



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 12

TAHUN : 2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BINANGUN, PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KULON PROGO, PERUSAHAAN UMUM DAERAH “ANEKA USAHA KULON PROGO”, DAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dinyatakan bahwa penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2009 telah ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Binangun, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo, Perusahaan Umum Daerah “Aneka Usaha Kulon Progo” dan Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditinjau untuk disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Binangun, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo, Perusahaan Umum Daerah “Aneka Usaha Kulon Progo” dan Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 11);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Binangun, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo, Perusahaan Umum Daerah “Aneka Usaha Kulon Progo” dan Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009 Nomor 5 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BINANGUN, PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KULON PROGO, PERUSAHAAN UMUM DAERAH “ANEKA USAHA KULON PROGO”, DAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Binangun, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo, Perusahaan Umum Daerah “Aneka Usaha Kulon Progo” dan Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009 Nomor 5 Seri E), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah jangka panjang yang bersifat permanen yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan Daerah.

6. Perusahaan Umum Daerah “Aneka Usaha Kulon Progo” yang selanjutnya disingkat Perumda “Aneka Usaha Kulon Progo” adalah Perusahaan Daerah yang bergerak dibidang perdagangan, industri dan jasa.
 7. Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat BPD DIY adalah Perusahaan Daerah yang bergerak di bidang perbankan milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta.
 8. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut PT. Bank BPD DIY adalah Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
 9. Modal Dasar adalah jumlah modal yang dicantumkan dalam Peraturan Daerah pendiriannya sampai dengan jumlah paling banyak seluruh modal dikeluarkan.
2. Ketentuan Bagian Keempat dan Pasal 7 diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat

PT. Bank BPD DIY

Pasal 7

- (1) Modal Dasar PT. Bank BPD DIY sebesar Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

- (2) Penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah kepada PT. Bank BPD DIY sebesar 5,93 % (lima koma sembilan tiga per seratus) dari modal dasar atau sebesar Rp. 59.300.000.000,00 (lima puluh sembilan milyar tiga ratus juta rupiah).
- (3) Penyertaan modal sampai dengan Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 20.714.750.040,15 (dua puluh milyar tujuh ratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu empat puluh rupiah lima belas sen).
- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan ditambah sebesar Rp. 38.585.249.959,85 (tiga puluh delapan milyar lima ratus delapan puluh lima juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah delapan puluh lima sen) yang pelaksanaannya dianggarkan dalam APBD pada :
 - a. Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 12.861.249.959,85 (dua belas milyar delapan ratus enam puluh satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah delapan puluh lima sen);
 - b. Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 12.862.000.000,00 (dua belas milyar delapan ratus enam puluh dua juta rupiah);
 - c. Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 12.862.000.000,00 (dua belas milyar delapan ratus enam puluh dua juta rupiah);
- (5) Dalam hal terjadi keadaan kahar sehingga penyetoran modal tidak dapat dilakukan, maka penyetoran modal berikutnya dilakukan pada tahun anggaran setelah tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 18 November 2013

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 18 November 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2013 NOMOR 12**

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BINANGUN, PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KULON PROGO, PERUSAHAAN UMUM DAERAH “ANEKA USAHA KULON PROGO”, DAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

I. UMUM

Penyertaan modal Pemerintah Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan juga salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian penetapan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial. Disamping itu untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah.

Mendasar pada Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka terhadap Peraturan Daerah yang mencantumkan nomenklatur Bank Pembangunan Daerah untuk dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sehubungan dengan perubahan bentuk badan hukum BPD DIY menjadi PT. Bank BPD DIY, maka modal dasar berubah dari Rp. 250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh milyar rupiah) menjadi Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah). Komposisi modal dasar terdiri atas Pemerintah Daerah DIY sebesar 51 % (lima puluh satu per seratus) dari modal dasar dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 49 % (empat puluh sembilan per seratus), sehingga penyertaan modal masing-masing kabupaten/kota sebesar 9,8 % (sembilan koma delapan per seratus). Kecukupan modal dasar dipenuhi dari deviden PT. Bank BPD DIY dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal 28 Desember 2012.

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank BPD DIY pada tahun 2013, bagian penyertaan modal Kabupaten Kulon Progo ditetapkan sebesar 5,93 % (lima koma sembilan tiga per seratus) dari modal dasar atau sebesar Rp. 59.300.000.000,00 (lima puluh sembilan milyar tiga ratus juta rupiah).

Pemerintah Daerah sampai dengan akhir tahun 2012, telah menyetor sebesar Rp. 18.140.000.000,00 (delapan belas milyar seratus empat puluh juta rupiah). Pada Tahun Anggaran 2013 penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank BPD DIY sebesar Rp. 2.574.750.040,15 (dua milyar lima ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu empat puluh rupiah lima belas sen), sehingga penyertaan modal Pemerintah Daerah sampai dengan akhir tahun anggaran 2013 sebesar Rp. 20.714.750.040,15 (dua puluh milyar tujuh ratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu empat puluh rupiah lima belas sen). Sehubungan dengan hal tersebut, maka modal dasar yang masih harus dipenuhi Pemerintah Daerah sebesar Rp. 38.585.249.959,85 (tiga puluh delapan milyar lima ratus delapan puluh lima juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah delapan puluh lima sen) yang harus dibayar paling lambat selama 4 (empat) tahun.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Binangun, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo, Perusahaan Umum Daerah "Aneka Usaha Kulon Progo", dan Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 7

Ayat (1)

Modal Dasar PT. Bank BPD DIY sebesar Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembagian Modal Dasarnya sebesar 51 % (lima puluh satu per seratus) milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan 49 % (empat puluh sembilan per seratus) dibagi/milik 5 (lima) kabupaten/kota yang pembagiannya berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank BPD DIY.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “keadaan kahar” adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak manusia dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, seperti bencana alam, peperangan, revolusi, dan bencana lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 10

ooOOoo